



**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI**

SERTIFIKAT

Nomor: PHN.HN.01.01-169

Diberikan Kepada

Atas Partisipasinya Sebagai

PEMBAHAS MAKALAH

dalam

**FOCUS GROUP DISCUSSION KELOMPOK KERJA ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
TERKAIT KEPARIWISATAAN**

Semarang, 6 Agustus 2020

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N

NIP. 19620410 198703 1 003

SURAT - TUGAS

Nomor: 00772/H.7.1/FHK/08/2020

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, dengan ini memberikan tugas kepada :

- N a m a** : **Petrus Soejowinoto, S.H., M.Hum (NPP. 058.1.1986.018)**
- Jabatan** : Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata
- Tugas** : Sebagai Pembahas Makalah dalam kegiatan Focus Group Discussion dengan tema "Kendala Regulasi Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata di Daerah"
- Tempat** : Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah
- W a k t u** : Kamis, 06 Agustus 2020
- Lain – lain** : Harap melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, dan memberikan laporan setelah tugas selesai.

Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 04 Agustus 2020

Dekan,



Marcella E
Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
058.1.1994.161



Agus Setiawan, S.H., M.Hum
Agus Setiawan, S.H., M.Hum

Ni 19760430 200912 1002

Persoalan Hukum di Bidang Kepariwisata

Oleh : Petrus Soerjowinoto¹

A. Latarbelakang

Adanya globalisasi, perubahan tata nilai dan perilaku para konsumen (*consumer*), perusahaan (*company*), negara (*country*) serta mata uang (*currency*) terjadilah liberalisasi dalam kehidupan masyarakat baik berbangsa dan bernegara. Pada tatanan masyarakat global timbul tatanan kehidupan baru yang saling bertentangan dengan tatanan masyarakat yang sudah ada.

Tatanan masyarakat yang baru tersebut di atas, berkembang nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat yang menghendaki *efektif dan efisien*, kecil namun kaya fungsi; antara lain (1) Persyaratan tinggi bagi pekerja; (2) Konflik budaya².

Terjadinya Globalisasi berakibat memberikan perubahan-perubahan yang cukup *signifikan* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu berupa Revolusi **Transportasi, Telekomunikasi, dan Trade (revolusi 3T)** perubahan-perubahan di bidang :

1. Transportasi: berakibatnya pada terjadinya perubahan bahwa dunia terasa menyempit, dan mengakibatkan orang senang bepergian atau berkelana ke manca negara dan akibat dari orang yang suka berkelana menuntut adanya perdagangan bebas (*free trade*) dari negara-negara yang dikunjungi. Adanya perubahan transportasi yang berkembang sangat pesat, jarak tidak menjadi masalah, serta ketika pesawat terbang menjadi angkutan masal maka akan berakibat pada perubahan fungsi organisasi mengecil.
2. Telekomunikasi; *Hndphone, E-mail, SMS, WA* dan media sosial yang lain berakibat pada percepatan jalannya sejarah.
3. Trade, akibat pada cita-cita menjadikan dunia tanpa batas, selanjutnya menuntut adanya pasar bebas, terjadinya perubahan organisasi, terjadinya perubahan tata nilai yang berlaku, dan selanjutnya terjadilah benturan budaya serta menuntut tenaga kerja yang unggul. Pasar bebas berakibat pada permintaan komoditas barang dagangan dan tenaga kerja yang unggul.

Dalam menghadapi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia telah memiliki pedoman untuk mengetahui kondisi dan tantangan politik dan strategi lima tahun kedepan yaitu **Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (RPJP)**. Dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 20 tahun tersebut ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

¹. Makalah disajikan sebagai pembahas dalam FGD Kendala regulasi Dalam Pengebangan Sektor Pariwisata Daerah Kepmenkumham Prop Jateng, 6 Agustus 2020

². Ada sembilan ada 9 (sembilan) budaya saling berhadapan yaitu: budaya (barat modern sekular, Amerika latin, Muslim, Hindu, Budha, Sino, Sinto, Afrika dan Ortodoks).

Mengacu pada RPJP, perencanaan pembangunan dilakukan ke dalam tiga tahap, yaitu perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang dirumuskan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025. Perencanaan jangka menengah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sementara perencanaan jangka pendek dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah yang disusun setiap tahun.

Mengacu pada kajian *background study* dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 dibidang Pariwisata. Berdasarkan hasil analisa situasi, ditemukan adanya beberapa peluang dan kekuatan di bidang pariwisata. Peluang pembangunan pariwisata lebih banyak berasal dari eksternal seperti kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, serta pertumbuhan pariwisata dunia. Kekuatan pembangunan pariwisata lebih banyak berasal dari faktor internal seperti kekayaan destinasi pariwisata Indonesia. Selain itu, hasil analisa situasi juga masih menemukan adanya tantangan dan kelemahan di bidang pariwisata. Tantangan pembangunan pariwisata berasal dari faktor eksternal seperti daya saing pariwisata Indonesia di dunia. Sementara kelemahan pembangunan pariwisata berasal dari faktor internal seperti rendahnya SDM pariwisata, lemahnya budaya wisata, terbatasnya infrastruktur dan penerbangan. Kajian ini menghasilkan rekomendasi berupa identifikasi isu strategis, arah kebijakan, dan program kegiatan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMN I tahun 2005 – 2009, analisa situasi terhadap peluang, tantangan, hambatan dan kekuatan, serta proyeksi capaian sasaran pembangunan bidang pariwisata tahun 2010 – 2014³.

Akibat globalisasi yang telah di paparkan di atas saat ini telah merubah berbagai persepsi manusia dalam memandang kegiatan pariwisata. Semakin mudarnya hambatan jarak dan waktu, akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadikan pariwisata sebagai suatu penghubung antar satu Benua dengan Benua lainnya, antar satu Negara dengan Negara lainnya, bahkan antar satu wilayah dan wilayah lainnya.

Globalisasi menyebabkan terjadinya keterkaitan antara negara dan saling pengaruh dan mempengaruhi, terjadinya saling tukar-menukar, dari berbagai kehidupan manusia terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, termasuk pariwisata.

Dewasa ini akibat berkembangnya transportasi (udara, darat, dan laut), maka kedatangan wisatawan internasional dan perolehan *market share* (MS), berdasarkan kedatangan wisatawan asing Eropa merupakan kawasan yang paling mendominasi dengan kedatangan wisatawan 403,2 Juta dan *market share* 56,6%. Meskipun demikian, dilihat dari rata-rata pertumbuhan dapat dikenali bahwa Asia Pasifik menjadi kawasan yang paling progres dalam pertumbuhan di tahun-tahun mendatang, dengan rata-rata pertumbuhan per tahun 7,6%⁴.

Terkait data di atas pariwisata di Jawa Tengah perlu segera mengambil peluang pertumbuhan pariwisata di dunia, karena itu perlu strategi jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek untuk merespon berbagai peluang dan tantangan dalam membangun industri pariwisata.

Sebagaimana yang diuraikan dalam *Term of Reference Rencana Acuan Focus Group Discussion* (FGD) Analisis dan Evaluasi Hukum terkait kepariwisataan secara ringkas

³. *Background study* dalam rangka penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2010-2014 bidang pariwisata, direktorat kebudayaan pariwisata, pemuda dan Olah Raga, hlm 1.

⁴. *ibid*, hlm 2.

menyatakan bahwa Pariwisata merupakan salah satu bidang yang penting dalam mendukung perkembangan perekonomian nasional melalui sumbangan devisa yang dihasilkan dari jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia. Perkembangan pariwisata di suatu daerah ditandai dengan meningkatnya jumlah hotel, restoran, maupun perbaikan infrastruktur yang terkait dengan kepariwisataan. Pariwisata mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional melalui kontribusi terhadap penerimaan devisa negara. Dampak yang lebih jauh dari industri pariwisata adalah memperluas lapangan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, memperluas lapangan kerja, dan menurunkan kemiskinan. Percepatan pertumbuhan wilayah dilakukan dengan mengembangkan kawasan strategis secara terpadu seperti Kawasan Ekonomi Terpadu, Kawasan Industri, Kawasan Perkotaan dan Destinasi Pariwisata Prioritas⁵.

Jawa Tengah memiliki potensi pariwisata yang besar, namun infrastruktur untuk menuju ke lokasi wisata masih menjadi kendala. Aksesibilitas akan berpengaruh pada kunjungan wisatawan, baik wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara. Disisi yang lain adalah rumitnya aturan tentang perizinan usaha yang mengatur di bidang kepariwisataan.

Usaha untuk melakukan penyederhanaan sejalan dengan kebijakan revitalisasi hukum nasional terkait penataan regulasi nasional berupa rekomendasi terhadap status peraturan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan uraian dalam latarbelakang maka tulisan ini ingin memaparkan beberapa hal yaitu:

1. Permasalahan hukum dalam Implementasi peraturan perundang-undangan terkait sektor kepariwisataan di Jawa Tengah.
2. Potensi tumpang tindih peraturan perundang-undangan terkait sektor kepariwisataan di Jawa Tengah
3. Persoalan hukum yang perlu diangkat terkait sektor kepariwisataan di Jawa Tengah
4. Tantangan dan kendala yang dihadapi serta solusinya.

B. Permasalahan hukum dalam Implementasi peraturan perundang-undangan terkait sektor kepariwisataan di Jawa Tengah.

Indonesia, sejak era otonomi daerah terkesan terjadi kesenjangan antara pusat dan daerah serta antar pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan, Tantangan terhadap implementasi peraturan perundang-undangan yang terjadi yaitu tantangan eksternal maupun internal.

Kini di era otonomi daerah, bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan-tantangan yang cenderung mengantarkan situasi yang bersifat disintegratif dan mengancam eksistensi bangsa dan negara kesatuan yang berdasar ideologi Pancasila.

Tantangan *eksternal* bersumber pada berkembangnya proses globalisasi yang melahirkan *neoliberalisme* dan kapitalisme yang mengejawantah dalam adagium *borderless world*, melalui berbagai kesepakatan yang dituangkan melalui konferensi Internasional seperti GATT, WTO, APEC, AFTA, dan lain sebagainya dengan implikasinya yaitu tumbuhnya tata sosial baru. Fenomena globalisasi yang melahirkan neoliberalisme dan kapitalisme melahirkan keterkaitan dan juga saling berkepentingan yang menembus batas-batas geografis suatu negara.

⁵. *Term of Reference* Rencana Acuan Focus Group Discussion (FGD) Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pariwisata. Hlm 1-3.

Globalisasi melahirkan interdependensi namun tidak akan menciptakan integrasi dalam bidang sosial dan politik, ekonomi, dll.

Tantangan *internal* merupakan konsekuensi logis dari era otonomi daerah. Runtuhnya kekuasaan otoriter Orde Baru telah mendorong pendulum dari kutub “keterpasungan demokrasi” menuju “kebebasan demokrasi” yang sayangnya tidak didukung dengan “infrastruktur mental” yang kondusif, menjadikan demokrasi mengarah ke anarki. Demokrasi yang “kebablasan” sebagaimana ekses-ekses yang timbul dalam pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pemerintah daerah semakin hari semakin mengarah ke disintegrasi. dan kerancuan dalam memahami arti dan makna identitas nasional kita.

Kini yang dirasakan adalah berkembangnya suasana kecurigaan disertai hilangnya kepercayaan (*trust*) antar sesama baik pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, baik vertikal maupun horisontal. Otonomi daerah juga melahirkan perebutan kekuasaan dan jabatan, dengan dalih percepatan pembangunan daerah, para elit politik yang belum mendapat kesempatan untuk duduk sebagai pejabat, memobilisasi masyarakat untuk memisahkan diri dari satu daerah dengan membentuk daerah lain yang sering disebut dengan kata pemekaran wilayah⁶.

Di sisi yang lain pada era otonomi daerah, tuntutan tentang dibuatkannya peraturan perundangan (dalam bentuk tertulis) oleh masyarakat sangat kuat, karena itu badan pembentuk undang-undang pusat maupun daerah merespon keinginan tersebut. Hasilnya, ribuan peraturan daerah yang diundangkan. Implikasinya tumpang tindih yang dibatalkan.

Kementerian Dalam Negeri sudah membatalkan sebanyak 3.143 Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Peraturan-peraturan tersebut dianggap bermasalah. Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kewenangannya, telah membatalkan 3.143 peraturan daerah yang bermasalah, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dibatalkan itu, adalah peraturan yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi. Selain itu, peraturan tersebut dianggap menghambat proses perizinan dan investasi serta menghambat kemudahan berusaha⁷, dan Jawa Tengah ada 118 Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dibatalkan.

C. Potensi Tumpang Tindih Peraturan Perundang-undangan di Sektor Kepariwisata di Jawa Tengah

Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yang sangat efektif dalam pembaharuan hukum karena kekuatan hukumnya mengikat dan memaksa. Namun demikian pembentukan norma-norma hukum maupun isi dari norma hukum harus memperhatikan asas hukum.

⁶. Pemekaran daerah hanya untuk memenuhi ambisi para elit politik setempat, ketimbang aspirasi masyarakat. Meskipun demikian dalam mengusung pemekaran daerah, sering terjadi antara pro dan kontra, yang bermuara kepada tindakan kekerasan yang dapat mengancam stabilitas keamanan, bahkan pula dapat menghilangkan nyawa, seperti yang terjadi dalam peristiwa Pemekaran Provinsi Tapanuli Utara.

⁷. Fabian Januarius Kuwado, 2016, *3.143 Perda Bermasalah Telah Dibatalkan*, Jakarta: Kompas.com

Asas Hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum atau asas hukum itu sebagai *ratio legisnya* suatu peraturan hukum. Asas hukum mempunyai unsur yang penting dan pokok dari suatu peraturan hukum, dan merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Asas hukum bersisi nilai-nilai kesusilaan dan tuntutan kesusilaan.

Dalam usaha untuk mencari makna (pengertian) dari suatu peraturan, orang dengan mengangkat suatu peraturan hukum tersebut kepada tingkat yang lebih tinggi yang umumnya dikenal sebagai kegiatan mencari *ratio legisnya* suatu peraturan agar jangan sampai terjadi tumpang tindih.

Untuk menghindari tumpang tindih dan implementasi peraturan perundang-undangan di Sektor Kepariwisata, politik hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan hukum nasional Indonesia, mengingat Politik hukum dijadikan sebagai pedoman dasar dalam proses penentuan nilai-nilai, penetapan, pembentukan dan pengembangan hukum nasional di Indonesia

Implementasi terkait dengan tumpang tindih peraturan perundang-undangan di sektor Kepariwisata di Jawa Tengah, ada tantangan pengelolaan disektor kepariwisataan yang dihadapi, yaitu pengelolaan wisata Indonesia masih tumpang tindih, akibatnya untuk mengembangkan objek wisata Indonesia menjadi terhambat.

Salah satu contohnya, Kawasan Candi Borobudur adalah salah satu kawasan destinasi pariwisata yang setidaknya diatur oleh tiga undang-undang, yakni

- a. Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya,
- b. Undang-undang Nomor. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dan
- c. Undang-undang Nomor . 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Ketiga undang-undang tersebut di atas, belum ada peraturan pelaksanaannya, karena itu implementasinya mempunyai potensi konflik kepentingan. Menurut Fikri Farih Wakil Ketua Komisi X DPR RI bahwa saat ini Kawasan Candi Borobudur berada di bawah pengelolaan kementerian (Kemendikbud dan Kemenpar), Pemda, BUMN juga Badan Otorita Borobudur yang dibentuk melalui Perpres No.46 tahun 2017. Namun, yang terjadi, Pemda setempat yakni Kabupaten Magelang merasa tidak dilibatkan, padahal Candi Borobudur sendiri terletak di kabupaten Magelang. Tumpang tindih ini yang membuat tidak bisa kawasan candi borobudur terkelola dengan baik dan tidak bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi, Ada beberapa persoalan di antaranya soal tarik ulur isu konservasi *World Heritage* dan target kunjungan wisatawan. Lebih lanjut Fikri Farih menilai tarik ulur ini menjadikan dilema; ada kepentingan untuk konservasi cagar budaya dan kepentingan untuk mencapai target wisatawan⁸.

Contoh lain, di luar Jawa Tengah tumpang tidih dengan Undang-undang kepariwisataan. Persoalan yang menjadi polemik yaitu wisata halal yang hendak diterapkan oeh kementrian Pariwisata memalalui Balai Otoritas Pengelola Kawasan Pariwisata Labuhan Bajo Flores.

Implementasi program wisata halal kiranya perlu memperhatikan pada kearifan lokal, sosial budaya, lingkungan alam setempat dan agama masyarakat setempat, mengingat bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Konflik tersebut muncul karena program Wisata Halal dari kementrian Pariwisata yang hendak diterapkan di Labuhan Bajo Flores berpotensi mengancam eksistensi budaya lokal dan agama masyarakat setempat.

⁸. Suara Medeka .Com, Pengellaan Borobudur Dinilai Tumpang Tindih, Minggu tgl 24 Nov 2019

D. Persoalan Hukum yang Perlu Diangkat Terkait Sektor Kepariwisata Di Jawa Tengah

Perkembangan kepariwisataan dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Kepariwisata telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia, dan harus tetap memperhatikan jumlah penduduk. Jumlah penduduk akan menjadi salah satu modal utama dalam pembangunan kepariwisataan pada masa sekarang dan yang akan datang karena memiliki fungsi ganda, di samping sebagai aset sumber daya manusia, juga berfungsi sebagai sumber potensi wisatawan nusantara.

Pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keragaman, dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Orientasinya pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakup berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antar negara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Persoalan hukum yang berlaku dalam lingkup negara dan daerah dibidang kepariwisataan di Jawa Tengah antara lain satu kawasan destinasi diatur setidaknya tiga tiga undang-undang. Persoalan Hukum lain adanya ketidaksinkronan vertikal dalam merumuskan kebijakan hukum.

E. Tantangan dan Kendala yang Dihadapi Serta Solusinya.

Kepariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Karena itu, pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Menurut Kementerian Pariwisata Sepanjang Januari-Juli 2018, total devisa diraih mencapai 9 miliar dolar AS. Nilai tersebut didukung realisasi kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sebanyak 9,06 juta atau tumbuh 13 persen dibanding pada tahun lalu. Dengan *trend* pertumbuhan yang konsisten dua digit, tak heran pemerintah optimistis mampu membidik kunjungan wisman sebanyak 17 juta pada 2018 dan 20 juta pada 2019. Kontribusi sektor ini terhadap PDB 2015 mencapai 4,23 persen, terus meningkat hingga 5 persen pada 2017. Pencapaian ini diikuti pula penyerapan tenaga kerja dari 11,4 juta orang pada 2015 menjadi 12,2 juta orang dua tahun berselang⁹.

Pembangunan kepariwisataan masih menitikberatkan pada usaha pariwisata, yang menyediakan barang/jasa bagi pemenuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Oleh

⁹. Ramon Saoro, 2018, *Meraup Devisa Pariwisata Menguatkan Ekonomi*, *Republিকা.co.id*

karena itu, tantangan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan kepariwisataan yang bersifat menyeluruh dalam rangka menjawab tantangan zaman.

Tantang internal berasal dari masyarakat Indonesia “masyarakat yang majemuk”, oleh karena itu Undang-undang Nomor; 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata sudah mengantisipasi dan dituangkan dalam Bab Prinsip-prinsip penyelenggaraan kepariwisataan sebagai pedoman yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-undang Kepariwisata sebagai berikut:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan hal tersebut di atas implementasinya harus mentaati rambu-rambu yang telah ditetapkan dan disepakati. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka para pekerja pariwisata, pengusaha pariwisata perlu ditetapkan standar kompetensi dalam melayani para wisatawan baik wisatawan manca negara atau wisatawan domestik secara profesional.

Tantangan yang lain adalah infra struktur yang di miliki yaitu biaya transportasi menuju dan meninggalkan lokasi wisata merupakan poin yang mendasar. Misalnya Biaya pergi ke Bangkok lebih murah pergi ke Raja Ampat di Papua. Hotel/penginapan yang nyaman (kamar bersih, toilet tidak bau), dan akses menuju /meninggalkan hotel gampang, parkir luas, aman, makanan tersedia menu yang bervariasi, hiburan tersedia yang perlu ditingkatkan.

Terkait dengan hiburan, industri pariwisata dituntut kreatif meramu paket wisata yang variatif dengan tujuan untuk memperpanjang waktu tinggal para wisatawan asing. Produk utama destinasi wisata seperti keindahan alam, budaya lokal wajib dipadukan dengan berbagai *event-event* yang menarik, pameran kebudayaan dan pasar seni contoh sendratari ramayana di Candi Prambanan.

Disi yang lain perlu ada fasilitas pendukung untuk memenuhi kebutuhan wisatawan Asing, aspek ini seringkali terkait dengan fasilitas restoran, kuliner dan akomodasinya. Terkait dengan hal ini strategi untuk menjual kearifan lokal berupa kesenian tradisional, makanan khas, dan minuman khas yang perlu memberdayakan masyarakat setempat, serta penatan pedagang kaki lima. Infra struktur, hiburan, maupun restoran/kuliner dan fasilitas pendukung lainnya kiranya hanya akan menjawab pertanyaan produk-produk apa yang akan di jual untuk meningkatkan daya tarik wisata.

Solusi untuk memenuhi kebutuhan wisatawan asing yaitu terkait dengan jumlah modal yang diperlukan untuk mempersiapkan aspek Infrastruktur, hiburan, restoran dan kuliner serta fasilitas pendukung lainnya. Oleh karena itu, pemerintah dan swasta perlu menyediakan anggaran untuk meningkatkan pembangunan hotel, restoran, dan taman-taman rekreasi yang berstandar internasional.

Terkait dengan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pariwisata koordinasi lintas sektoral, mengingat masing-masing sektor memiliki kepentingan maka koordinasi antar sektoral menjadi kendala tercermin persoalan wisata halal di Labuhan Bajo Flores.

Tantangan eksternal terkait untuk memenuhi kebutuhan wisatawan asing terutama penukaran uang asing.

F. Penutup

1. Untuk menghindari tumpang tindih Peraturan Perundang-undangan di Sektor Kepariwisata, politik hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Adanya
3. Pengelolaan wisata yang masih tumpang tindih, akibatnya untuk mengembangkan objek wisata Indonesia menjadi terhambat yang mengancam eksistensi budaya lokal
4. Infra struktur, hiburan, maupun restoran, dan fasilitas pendukung lainnya untuk meningkatkan daya tarik wisata perlu disediakan anggaran oleh pemerintah untuk pembangunan hotel, restoran, dan taman-taman rekreasi yang berstandar internasional.

Daftar Pustaka

- Background study* Dalam Rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2010-2014 Bidang Pariwisata, Direktorat Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga,
- Bungalan, Mahendra , 2019 *Pengelolaan Borobudur Dinilai Tumpang Tindih*, Jakarta; Suara merdeka.Com
- Kuwado, Fabian Januarius, 2016, *3.143 Perda Bermasalah Telah Dibatalkan*, Jakarta: Kompas.com
- Prodjo, Wahyu Aditya , 2016, *Pengelolaan Objek Wisata tumpang Tindih*. Jakarta: Kompas Com.
- Republik Indonesia, 2009, Undang-undang Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- Saoro, Ramon, 2018, *Meraup Devisa Pariwisata Menguatkan Ekonomi*, *Republika.co.id*
- Saoro, Ramon, 2018, *Meraup Devisa Pariwisata Menguatkan Ekonomi*, *Republika.co.id*
- Soerjowinoto, Petrus, 2019, *Pendidikan Kewarganegaraan Buku Panduan Mahasiswa*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.
- Selestinus, Petrus, 2019, *Kepres BPOP Tumpang Tindih dengan Undang-undang Kepariwisata* , *Breakingnews. Co.id*.
- Term of Reference* Rencana Acuan Focus Group Discussion (FGD) Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Kepariwisata.